



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IVAN SEPTIAN FAHMI alias  
MADAM BIN ABI KHULAEMI**
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Gang Bahari I  
Nomor 15 RT004 RW006,  
Kelurahan Debong Tengah,  
Kecamatan Tegal Selatan, Kota  
Tegal, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap/39/VIII/2024/Narkoba dan Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yan Farhanuddin, S.H., dan Aris Suroso, S.H., M.M., beralamat di Jalan Sukabumi RT003 RW001 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Jawa Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 262/SK/2024/PN Tgl pada tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Septian Fahmi alias Madam Bin Abi Khulaemi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ivan Septian Fahmi alias Madam Bin Abi Khulaemi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 4,89231 gram;
  - 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 0,24533 gram;
  - 1 (satu) pak isi plastik ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah isolasi besar warna merah;
  - 1 (satu) buah isolasi besar warna biru;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening;
- 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Mesin: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNKnya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.24 WIB atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Kopol Soeprapto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan Saksi Andy Lukmana (kesemuanya anggota satuan reserse narkoba Polres Tegal Kota), bahwa ada peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Tegal. Kemudian Saksi bersama-sama dengan



rekan-rekan yang lainnya melaksanakan penyelidikan perihal pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota tersebut, lalu Para Saksi mencurigai Terdakwa yang menurut informasi akhir-akhir ini telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, saat Para Saksi sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit di sekitar rumah Terdakwa, Saksi melihat kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut Para Saksi menyita 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya yang sedang dipegang Terdakwa. Dan Para Saksi segera mengecek isi percakapan di dalam *handphone* Terdakwa ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis Sabu. Kemudian Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar dirinya masih menyimpan sabu di dalam kamarnya. Bahwa di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu lemari pakaian di dalam kamar dan mengambil sesuatu di balik pakaian di dalam lemari. Ternyata di situ terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian dari rak di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru serta diatas lemari ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening. Selanjutnya, Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 2 (dua) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini sabu pak" serta Para Saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Para Saksi menanyakan akan diapakan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut, rencananya akan dibagi / pecah sabu tersebut menjadi beberapa paket STNK (setengah) gram, serta beberapa paket lagi sebanyak 1F (satu gram) yang dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus isolasi besar warna biru atau merah. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Saudara Dadang alias Sruwek (masuk dalam daftar pencarian orang), untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Kemudian Para Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ berikut kunci kontak dan STNK-nya serta identitas / KTP Terdakwa. Dalam interogasi di TKP, Terdakwa mengakui terus terang bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.24 WIB dirinya sehabis menempatkan paket berupa Sabu di Jalan Kopol Soeprpto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Dadang alias Sruwek dengan cara pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saudara Dadang alias Sruwek menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 yang Terdakwa beri nama dalam kontak *handphone* dengan nama Jordi Raharja dan menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk menjadi kuda (orang yang bertugas menempelkan sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya) dari Saudara Dadang alias Sruwek dengan imbalan / upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memecah dan menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket STNK (setengah gram) dan paket 1F (satu gram), itu sudah termasuk ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bersedia dan Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut di Semarang sendirian. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saudara Dadang alias Sruwek mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut ke aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri. Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ miliknya menuju ke Semarang sendirian. Sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa sampai di Kabupaten Kendal dan langsung menghubungi Saudara Dadang alias Sruwek sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah hampir sampai di Semarang. Saat itu Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa. untuk menuju ke sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungpati Kota Semarang. Pada sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar kampus UNNES Semarang, saat itu Saudara Dadang alias Sruwek mengirimkan foto / gambar / web / alamat pengambilan Sabu tersebut tepatnya di bawah pot di pinggir sawah. Sesuai petunjuk dari Saudara Dadang alias Sruwek akhirnya Terdakwa berhasil mengambil Sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro dan didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. Setelah memperoleh sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan Sabu tersebut di rumahnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mulai membagi / memecah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) paket STNK (masing-masing berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) dan 2 (dua) paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) yang semuanya dibungkus dengan isolasi besar warna merah maupun biru sesuai dengan arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek. Terdakwa saat itu menunggu arahan dari Saudara Dadang alias Sruwek untuk menempelkan paket-paket sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa selama ini sudah beberapa kali menempelkan Sabu atas suruhan Saudara Dadang alias Sruwek yaitu:

- a. Pertama: pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir. Saat itu Terdakwa menempelkan paket Sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersebut;
- b. Kedua: pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tersebut;

c. Ketiga: pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Alfatah Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu;

d. Keempat: pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Saat itu Terdakwa menempelkan paket Sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tersebut;

e. Kelima: pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Kopol Soeprapto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu;

f. Keenam: pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Ruslani HS Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu;

Bahwa Saudara Dadang alias Sruwek sudah pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebagai upah / imbalan sebagai kuda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Sedangkan sisa / kekurangan upah / imbalan tersebut yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) belum diterima dan juga Terdakwa memperoleh sisa Sabu yang tidak ditempelkan untuk dipakai secara gratis atau cuma-cuma yang sudah dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pemakaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli maupun mengedarkan narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2380/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, ST., dan Sugiyanta, S.H., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., dan telah melakukan pemeriksaan:

1. Barang Bukti Nomor: BB-5081/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,90197 gram;
2. Barang Bukti Nomor: BB-5082/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25301;

Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sisa barang bukti serbuk kristal seberat 4,89231 gram dan 0,24533 gram akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB atau suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di di dalam rumah di Jalan Teuku Umar Gang Bahari I Nomor 15 RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Mu'amar Reza Pahlavi dan Saksi Andy Lukmana (kesemuanya anggota satuan reserse narkoba Polres Tegal Kota), bahwa ada peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Tegal. Kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya melaksanakan penyelidikan perihal pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota tersebut, lalu Para Saksi mencurigai Terdakwa yang menurut informasi akhir-akhir ini telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, saat Para Saksi sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit di sekitar rumah Terdakwa, Saksi melihat kemudian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut Para Saksi menyita 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya yang sedang dipegang Terdakwa. Dan Para Saksi segera mengecek isi percakapan di dalam *handphone* Terdakwa ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar dirinya masih menyimpan sabu di dalam kamarnya. Bahwa di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu lemari pakaian di dalam kamar dan mengambil sesuatu di balik pakaian di dalam lemari. Ternyata di situ terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian dari rak di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru serta di atas lemari ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening. Selanjutnya Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 2 (dua) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini sabu pak", serta Para Saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa IVAN alias MADAM kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya para saksi menanyakan akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut, rencananya akan dibagi / pecah sabu tersebut menjadi beberapa paket STNK (setengah) gram, serta beberapa paket lagi sebanyak 1F (satu gram) yang dimasukkan kedalam

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip dan dibungkus isolasi besar warna biru atau merah. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Saudara Dadang alias Sruwek (masuk dalam daftar pencarian orang), untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Kemudian Para Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ berikut kunci kontak dan STNK-nya serta identitas / KTP Terdakwa. Dalam interogasi di TKP, Terdakwa mengakui terus terang bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.24 WIB dirinya sehabis menempatkan paket berupa sabu di Jalan Kumpul Soepranto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Dadang alias Sruwek dengan cara pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saudara Dadang alias Sruwek menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 yang Terdakwa beri nama dalam kontak *handphone* dengan nama Jordi Raharja dan menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk menjadi kuda (orang yang bertugas menempelkan sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya) dari Saudara Dadang alias Sruwek dengan imbalan / upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memecah dan menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket STNK (setengah gram) dan paket 1F (satu gram), itu sudah termasuk ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bersedia dan Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut di Semarang sendirian. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saudara Dadang alias Sruwek mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut ke aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri. Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ miliknya menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Semarang sendirian. Sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa sampai di Kabupaten Kendal dan langsung menghubungi Saudara Dadang alias Sruwek sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah hampir sampai di Semarang. Saat itu Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk menuju ke sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang. Pada sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar kampus UNNES Semarang saat itu Saudara Dadang alias Sruwek mengirimkan foto / gambar / web / alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di bawah pot di pinggir sawah. Sesuai petunjuk dari Saudara Dadang alias Sruwek akhirnya Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dan di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. Setelah memperoleh sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan sabu tersebut di rumahnya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mulai membagi / memecah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) paket STNK (masing-masing berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) dan 2 (dua) paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) yang semuanya dibungkus dengan isolasi besar warna merah maupun biru sesuai dengan arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek. Terdakwa saat itu menunggu arahan dari Saudara Dadang alias Sruwek untuk menempelkan paket-paket sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa selama ini sudah beberapa kali menempelkan sabu atas suruhan Saudara Dadang alias Sruwek yaitu:

- a. Pertama: pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersebut;
- b. Kedua: pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma



empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tersebut;

c. Ketiga: pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 gram berikut plastik klipnya) di Jalan Alfatah Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu;

d. Keempat: pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tersebut;

e. Kelima: pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Kumpul Soeprapto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu;

f. Keenam: pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 gram berikut plastik klipnya) di Jalan Ruslani HS Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu;

Bahwa Saudara Dadang alias Sruwek sudah pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebagai upah / imbalan sebagai kuda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Sedangkan sisa / kekurangan upah / imbalan tersebut yaitu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) belum diterima dan juga Terdakwa memperoleh sisa sabu yang tidak ditempelkan untuk dipakai secara gratis atau cuma-cuma yang sudah dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pemakaian;



Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2380/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, ST., dan Sugiyanta, S.H., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., dan telah melakukan pemeriksaan dan telah melakukan pemeriksaan:

1. Barang Bukti Nomor: BB-5081/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk Kristal 4,90197 gram;
2. Barang Bukti Nomor: BB-5082/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25301;

Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sisa barang bukti serbuk kristal seberat 4,89231 gram dan 0,24533 gram akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Lukmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika tentang setiap orang yang tanpa hak dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan/atau setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 2 Tegal;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB di dalam rumahnya di Jalan Teuku Umar Gang Bahari I Nomor 15 RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa asal mula sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama Saudara Dadang alias Sruwek dan Terdakwa beri nama dalam kontak *handphone* Terdakwa dengan nama Jordi Raharja dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 dan sedang menjalani hukuman di Lapas Cilacap, saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu secara Web / KTP / jatuh alamat di sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang tepatnya di bawah pot di pinggir sawah. Awalnya Saudara Dadang alias Sruwek menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dan menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk menjadi kuda (orang yang bertugas menempelkan sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya) dengan imbalan / upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memecah dan menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket STNK (setengah gram) dan paket 1F (satu gram).

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bersedia dan Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut di Semarang sendirian. Akhirnya, Saudara Dadang alias Sruwek mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos berangkat ke Semarang mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, sesampainya di Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Dadang alias Sruwek bahwa dirinya sudah sampai di Semarang, setelah itu Saudara Dadang alias Sruwek mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan sabu tersebut yaitu di sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang tepatnya di bawah pot di pinggir sawah. Setelah itu Terdakwa datang ke tempat pengambilan sabu tersebut dan berhasil mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut yang terbungkus bungkus rokok Marlboro warna merah dan di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya sabu tersebut langsung dibawa pulang ke Tegal oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah-mecah sabu tersebut menjadi beberapa paket STNK (setengah) gram serta beberapa paket lagi sebanyak 1F (satu gram) yang dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus isolasi besar warna biru atau merah. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Saudara Dadang alias Sruwek untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya, namun belum sempat Terdakwa memecah dan menempelkan semua sabu tersebut baru sebagian saja yang ditempel, Terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh saksi selaku Petugas Kepolisian yang menyamar dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa oleh karena saksi sebagai Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan penyelidikan perihal pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota, kemudian



salso mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan Namanya. Informasi tersebut disampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif dengan ciri-ciri yang telah disebutkan;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Ivan alias Madam dan diketahui tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Bahari I Nomor 15 RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan tersebut dilakukan oleh saksi selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya. Sehingga saksi kemudian melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa sambil menunggu Terdakwa yang sudah kami kantongi ciri-cirinya.

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi sedang melakukan pemantauan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit di sekitar rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang bersantai di depan rumahnya. Guna memastikan kecurigaan saksi, kemudian saksi berspekulasi untuk melakukan penyergapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya yang sedang dipegang Terdakwa. Di situ saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah dirinya menyimpan barang (sabu), saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki barang (sabu) lagi namun ketika saksi mengecek isi percakapan di dalam *handphone* Terdakwa ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis sabu. Sehingga, Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar dirinya masih menyimpan sabu di dalam



kamarnya, akhirnya saksi menyuruh Terdakwa untuk kooperatif dan menunjukkan di manakah dirinya menyimpan barang (sabu) tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan mengambil sesuatu dibalik pakaian yang berada di dalam lemari.

Ternyata di situ terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa kemudian dari rak di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru serta diatas lemari ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca serta 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening.

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 2 (dua) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini sabu pak", serta saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak".

- Bahwa selanjutnya, saksi mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi / pecah menjadi beberapa paket STNK (setengah) gram serta beberapa paket lagi sebanyak 1F (satu gram) yang dimasukkan kedalam plastik klip dan dibungkus isolasi besar warna biru atau merah. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Saudara Dadang alias Sruwek untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Kemudian saksi juga menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan barang lain berupa sabu dan Terdakwa menjawab bahwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ berikut kunci kontak dan STNKnya serta identitas / KTP yang ditemukan pada pelaku



ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah Ivan Septian Fahmi.

- Bahwa dalam interogasi di TKP, Terdakwa mengakui di hadapan saksi bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.24 WIB dirinya sehabis menempatkan paket berupa sabu di Jalan Kumpul Soeprato Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Setelah dirasa cukup melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa;

- Bahwa benar barang-barang lain yang ikut disita yaitu: 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ, tahun 2013, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Mesin: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNK dan kunci kontak-nya;

- bahwa Terdakwa memperoleh sisa sabu yang tidak ditempelkan untuk dipakai secara gratis atau cuma-cuma. Sabu yang sudah dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pemakaian. Setelah itu Terdakwa saksi dan tim bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki suatu surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;





2. Saksi Khusus Nur Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) di tempat Terdakwa tinggal, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara yang diduga tindak pidana narkoba tentang setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan/atau Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi menyaksikan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB di dalam rumah di Jalan Teuku Umar Gang Bahari I Nomor 15 RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yaitu saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dari lingkungan RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB saksi sedang berada di rumah kemudian saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di dalam salah satu rumah yang merupakan warga saksi.
- Bahwa selanjutnya, Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan bahwa mereka akan melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan di dalam rumah tersebut terhadap pelaku yang baru diamankan yang diketahui bernama Ivan Septian Fahmi alias Madam Bin Abi Khulaemi dikarenakan dicurigai masih menyimpan, membawa, menguasai narkoba lainnya. Sehingga, saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang di lakukan oleh pihak yang berwajib tersebut.



- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu saat itu Petugas Kepolisian bersama saksi datang ke rumah Terdakwa yaitu di Jalan Teuku Umar Gang Bahari I Nomor 15 RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Dan sesampainya di dalam rumah tersebut tepatnya di ruang tamu, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan selanjutnya Petugas Kepolisian bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu lemari pakaian di dalam kamar dan mengambil sesuatu dibalik pakaian yang berada di dalam lemari. Ternyata di situ terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian dari rak di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru serta di atas lemari ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening.
- Bahwa selanjutnya, Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari 2 (dua) plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini sabu pak" serta Petugas Kepolisian menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak".
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan Terdakwa bagi / pecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket STNK (setengah) gram serta beberapa paket lagi sebanyak 1F (satu gram) yang dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus isolasi besar warna biru atau merah. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik atas inisiatif Terdakwa sendiri setelah diperintahkan oleh Saudara Dadang alias Sruwek untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya dan sebagian akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri.



- Bahwa Terdakwa masih menyimpan barang lain berupa sabu dan Terdakwa menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ berikut kunci kontak dan STNK-nya serta identitas / KTP yang ditemukan pada pelaku ternyata nama dari seorang laki-laki tersebut adalah Ivan Septian Fahmi.
- Bahwa dalam interogasi di TKP, Terdakwa mengakui di hadapan Petugas Kepolisian bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.24 WIB dirinya sehabis menempatkan paket berupa Sabu di Jalan Kumpul Soeprato Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Dan pada akhirnya setelah itu, barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Tegal Kota dan saksi diminta kalo ada waktu senggang supaya memberikan keterangan ke Kantor Satnarkoba Polres Tegal Kota kemudian pada keesokan harinya saksi memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastiknya) adalah barang narkotika yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ, tahun 2013, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Mesin: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya atau pada saat itu Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di dalam rumah Terdakwa sering dipakai untuk mengkonsumsi / memakai narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa selama ini sering menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Teuku Umar Gang Bahari I Nomor 15 RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastiknya) yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastiknya) adalah barang narkoba yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa asal mula sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama Saudara Dadang alias Sruwek dan Terdakwa beri nama dalam kontak *handphone* Terdakwa dengan nama Jordi Raharja dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 dan Saudara Dadang alias Sruwek sedang menjalani hukuman di Lapas Cilacap, saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu secara *Web* / *KTP* / jatuh alamat di sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang tepatnya di bawah pot di pinggir sawah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama dan Terdakwa beri nama dalam kontak tersebut pada *handphone* Terdakwa dengan nama Jordi Raharja dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 dan Dadang alias Sruwek sedang

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman di Lapas Cilacap, saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu secara *Web / KTP / jatuh* alamat di sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang tepatnya di bawah pot di pinggir sawah.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Dadang alias Sruwek diawali pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Dadang alias Sruwek menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 yang Terdakwa beri nama dalam kontak *handphone* Terdakwa dengan nama Jordi Raharja dan menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk menjadi kuda (orang yang bertugas menempelkan sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya) dengan imbalan / upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memecah dan menempelkan sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket STNK (setengah gram) dan paket 1F (satu gram), itu sudah termasuk ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bersedia dan Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut di Semarang sendirian. Setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Dadang alias Sruwek mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut ke aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ milik Terdakwa menuju ke Semarang sendirian. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Kendal dan langsung menghubungi Saudara Dadang alias Sruwek sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah hampir sampai di Semarang.

- Bahwa pada saat itu Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk menuju ke sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang. Sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di sekitar kampus UNNES Semarang, saat itu Saudara Dadang alias Sruwek mengirimkan foto / gambar / web / alamat pengambilan sabu tersebut

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tepatnya di bawah pot di pinggir sawah. Sesuai petunjuk dari Saudara Dadang alias Sruwek akhirnya Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dan di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. Setelah memperoleh sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai membagi / memecah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) paket STNK (masing-masing berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) dan 2 (dua) paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) yang semuanya dibungkus dengan isolasi besar warna merah maupun biru sesuai dengan arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek. Dan Terdakwa saat itu menunggu komando / arahan dari Saudara Dadang alias Sruwek untuk menempelkan paket-paket sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri. Dan sisa sabu yang tidak dipecah / dibagi / ditempelkan untuk oleh Terdakwa dapat Terdakwa pakai secara gratis atau cuma-cuma yang selama ini sudah Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) kali pemakaian;

- Bahwa Terdakwa memiliki rencana 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna merah akan ditempelkan di titik-titik di wilayah Kota Tegal sebelum diambil pembeli / pemesannya sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut adalah sisa sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh / dapatkan dari Saudara Dadang alias Sruwek dan belum Terdakwa pecah / bagi / kemas menjadi beberapa paket sabu siap edar / jual karena masih menunggu arahan / perintah / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek nantinya akan dipecah / dibagi menjadi berapa paket. Namun belum sempat Terdakwa tempelkan dan pecah atau bagi, terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa awal mula Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,27 (nol koma delapan puluh tujuh) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (empat) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,34 (nol koma delapan puluh empat) gram (ditimbang berikut plastiknya).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Dadang alias Sruwek menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 yang Terdakwa beri nama dalam kontak handphone Terdakwa dengan nama Jordi Raharja dan menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk menjadi kuda (orang yang bertugas menempelkan sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya) dengan imbalan / upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memecah dan menempelkan Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket STNK (setengah gram) dan paket 1F (satu gram), itu sudah termasuk ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bersedia dan Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut di Semarang sendirian. Setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Dadang alias Sruwek mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut melalui aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ miliknya menuju ke Semarang sendirian. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Kendal dan langsung menghubungi Saudara Dadang alias Sruwek sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah hampir sampai di Semarang. Saat itu Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk menuju ke sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar kampus UNNES Semarang, saat itu Saudara Dadang alias Sruwek mengirimkan foto / gambar / web / alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di bawah pot di pinggir sawah. Sesuai petunjuk dari Saudara Dadang alias Sruwek akhirnya Terdakwa berhasil mengambil sabu



tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dan di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. Setelah memperoleh sabu tersebut,

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai membagi / memecah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) paket STNK (masing-masing berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) dan 2 (dua) paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) yang semuanya dibungkus dengan isolasi besar warna merah maupun biru sesuai dengan arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek. Dan Terdakwa saat itu menunggu komando / arahan dari Saudara Dadang alias Sruwek untuk menempelkan paket-paket sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tersebut. Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Alfatah Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Kumpul Soeprapto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Ruslani HS Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang bersantai di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota kemudian langsung mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya yang sedang dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimanakah dirinya menyimpan barang (Sabu), saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki barang (sabu) lagi namun ketika Petugas Kepolisian mengecek isi percakapan di dalam *handphone* Terdakwa ternyata ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa tindakan Kepolisian selanjutnya yaitu dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa terkait dengan dari manakah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut serta akan diapakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan darimana asal muasal sabu tersebut sebagaimana diterangkan di atas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh sabu tersebut juga seperti diterangkan di atas. Setelah itu Petugas Kepolisian juga menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berapa kali Terdakwa memperoleh / mendapatkan sabu dari Saudara Dadang alias Sruwek dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru sekali ini memperoleh / mendapatkan sabu dari Saudara Dadang alias Sruwek;

- Bahwa Terdakwa mulai menjalani kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli sabu sejak awal bulan Agustus 2024 ini sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang pernah mengambil sabu yang Terdakwa tempelkan tersebut, karena pembelinya langsung berkomunikasi dengan Saudara Dadang alias Sruwek, sedangkan tugas Terdakwa hanyalah menempelkan sabu tersebut sesuai arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek;

- Bahwa hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa benar barang-barang yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Mesin: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa benar Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastiknya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (ditimbang berikut plastiknya) tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (ditimbang berikut plastiknya) adalah milik Terdakwa dan Saudara Dadang alias Sruwek;

- Bahwa awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah sejak tahun 2021, setelah

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai mengonsumsi sabu dengan intensitas sering sampai dengan sekarang. Terakhir kali Terdakwa memakai / mengonsumsi sabu sendirian yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selain menggunakan sabu, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi / memakai narkoba jenis lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tidak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2380/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa:

- Barang Bukti Nomor: BB-5081/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,90197 gram;
- Barang Bukti Nomor: BB-5082/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25301;

Memberikan kesimpulan bahwa barang bukti BB-5081/2024/NNF dan barang bukti Nomor: BB-5082/2024/NNF adalah positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 4,89231 gram;
- 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 0,24533 gram;
- 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi besar warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastic warna bening;
- 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Mesin: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNKnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Teuku Umar Gang Bahari I Nomor 15 RT004 RW006 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 5,09 (lima koma nol sembilan) gram (ditimbang berikut plastiknya) yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Dadang alias Sruwek dengan cara pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Dadang alias Sruwek menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 yang Terdakwa beri nama dalam kontak handphone Terdakwa dengan nama Jordi Raharja dan menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk menjadi kuda (orang yang bertugas menempelkan sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya) dengan imbalan / upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memecah dan menempelkan Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket STNK (setengah gram) dan paket 1F (satu gram), itu sudah termasuk ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan bersedia dan Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut di Semarang sendirian. Setelah itu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Dadang alias Sruwek mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut melalui aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ miliknya menuju ke Semarang sendirian. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Kendal dan langsung menghubungi Saudara Dadang alias Sruwek sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah hampir sampai di Semarang.

- Bahwa benar kemudian Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk menuju ke sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang. Sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar kampus UNNES Semarang, saat itu Saudara Dadang alias Sruwek mengirimkan foto / gambar / web / alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di bawah pot di pinggir sawah.

- Bahwa benar sesuai petunjuk dari Dadang alias Sruwek akhirnya Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dan di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. Setelah memperoleh sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai membagi / memecah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) paket STNK (masing-masing berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) dan 2 (dua) paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) yang semuanya dibungkus dengan isolasi besar warna merah maupun biru sesuai dengan arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek. Dan Terdakwa saat itu menunggu komando / arahan dari Saudara Dadang alias Sruwek untuk menempelkan paket-paket sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir.

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersebut.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tersebut. Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Alfatah Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Kopol Soeprapto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Ruslani HS Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu.
- Bawha benar Terdakwa mulai menjalani kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli sabu sejak awal bulan Agustus 2024 ini sampai dengan sekarang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



pernah mengambil sabu yang Terdakwa tempelkan tersebut, karena pembelinya langsung berkomunikasi dengan Saudara Dadang alias Sruwek, sedangkan tugas Terdakwa hanyalah menempelkan sabu tersebut sesuai arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek;

- Bahwa benar pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening, 1 (satu) pak isi plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah, 1 (satu) buah isolasi besar warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Meisn: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2380/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa:

- Barang Bukti Nomor: BB-5081/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,90197 gram;
- Barang Bukti Nomor: BB-5082/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25301;

Ditarik kesimpulan bahwa barang bukti BB-5081/2024/NNF dan barang bukti Nomor: BB-5082/2024/NNF adalah positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai *Security* tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenarkan Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa IVAN SEPTIAN FAHMI Als. MADAM Bin. ABI KHULAEMI oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Saeful Amri Bin Carum yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab VI tentang Peredaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara tegas mengenai peredaran narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran narkotika dari masing-masing penyalur, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini mengingat pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang berprofesi sebagai *Security* tidak berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andy Lukmana selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 4,89231 gram dan 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 0,24533 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan narkotika jenis sabu, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Bab VI tentang Peredaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memandang unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi



miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 4,89231 gram dan 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 0,24533 gram, termasuk dalam golongan narkotika atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2380/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, ditemukan fakta bahwa Barang Bukti Nomor: BB-5081/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 4,90197 gram dan Barang Bukti Nomor: BB-5082/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25301 gram (jika ditotal jumlah barang bukti tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram) adalah **Metamfetamina (sabu)**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 4,89231 gram dan 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 0,24533 gram telah terbukti adalah *Metamfetamina* (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Dadang alias Sruwek menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan Nomor *WhatsApp*: 089555-8052-00020 yang Terdakwa beri nama dalam kontak handphone Terdakwa dengan nama Jordi Raharja dan menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk menjadi kuda (orang yang bertugas menempelkan sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pembeli / pemesannya) dengan imbalan / upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memecah dan menempelkan Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket STNK (setengah gram) dan paket 1F (satu gram), itu sudah termasuk ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bersedia dan Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut di Semarang sendirian. Setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Dadang alias Sruwek mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang pergi ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut melalui aplikasi Dana dengan Nomor Dana: 0823-3562-8699 milik Terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ miliknya menuju ke Semarang sendirian. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Kendal dan langsung menghubungi Saudara Dadang alias Sruwek sambil mengatakan bahwa Terdakwa sudah hampir sampai di Semarang. Saat itu Saudara Dadang alias Sruwek menyuruh Terdakwa untuk menuju ke sekitar Kampus UNNES Semarang di daerah Gunungpati Kota Semarang. Sekitar pukul 06.00 WIB,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di sekitar kampus UNNES Semarang, saat itu Saudara Dadang alias Sruwek mengirimkan foto / gambar / web / alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di bawah pot di pinggir sawah. Sesuai petunjuk dari Saudara Dadang alias Sruwek akhirnya Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro dan di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram. Setelah memperoleh sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Tegal dan menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai membagi / memecah 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) paket STNK (masing-masing berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) dan 2 (dua) paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) yang semuanya dibungkus dengan isolasi besar warna merah maupun biru sesuai dengan arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek. Dan Terdakwa saat itu menunggu komando / arahan dari Saudara Dadang alias Sruwek untuk menempelkan paket-paket sabu tersebut, namun dimana letak titik-titik yang akan ditempelkan paket-paket sabu tersebut itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan cara menempelkan paket sabu yang pemesannya Terdakwa tidak ketahui, karena jual beli sabu tersebut dilakukan oleh Saudara Dadang alias Sruwek dengan pembeli atau pemesannya. Dalam hal ini Terdakwa hanya menjadi perantara untuk ditempelkan di titik-titik tertentu. Kegiatan menempelkan paket sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Sudibyo Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan pasir. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tersebut. Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Alfatah Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menempelkan 2 (dua) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Saat itu Terdakwa menempelkan paket sabu tersebut dengan lokasi yang berbeda-beda tempat namun masih di pinggir Jalan Gurame Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket STNK (berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Kopol Soeprapto Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa menempelkan paket 1F (0,80 (nol koma delapan puluh) gram berikut plastik klipnya) di Jalan Ruslani HS Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di pinggir jalan dan ditimbun dengan batu. Terdakwa mulai menjalani kegiatan menjadi kuda / perantara dalam jual beli sabu sejak awal bulan Agustus 2024 ini sampai dengan sekarang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang pernah mengambil sabu yang Terdakwa tempelkan tersebut, karena pembelinya langsung berkomunikasi dengan Saudara Dadang alias Sruwek, sedangkan tugas Terdakwa hanyalah menempelkan sabu tersebut sesuai arahan / komando dari Saudara Dadang alias Sruwek;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomi dari perannya menjadi perantara yaitu Terdakwa baru memperoleh keuntungan dari Saudara Dadang alias Sruwek sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan sebagai ongkos pulang pergi Terdakwa dari Tegal ke Semarang untuk mengambil sabu tersebut dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total yang dijanjikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menempel seluruhnya sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram sabu. Selain itu juga Terdakwa dapat memakai / mengkonsumsi sisa sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kemas secara gratis atau cuma-cuma, selama ini Terdakwa sudah menikmati memakai / mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter serta tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena *pledoi* dari Terdakwa sebagian besar pada pokoknya hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka *pledoi* tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 4,89231 gram; 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 0,24533 gram; 1 (satu) pak isi plastik ukuran kecil; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah isolasi besar warna merah; 1 (satu) buah isolasi besar warna biru; 1 (satu) buah korek gas warna biru; 1 (satu) buah potongan sedotan plastik; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening; 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Mesin: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNKnya, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam





putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Septian Fahmi alias Madam Bin Abi Khulaemi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 4,89231 gram;
  - 1 (satu) plastik klip serbuk kristal seberat 0,24533 gram;
  - 1 (satu) pak isi plastik ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah isolasi besar warna merah;
  - 1 (satu) buah isolasi besar warna biru;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening;
  - 1 (satu) unit *Handphone* OPPO F9 Max warna biru berikut *SIM Card*-nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: G-3067-DQ tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JFD222DK728965, Nomor Mesin: JFD2E2724730 atas nama Slamet Samiadi berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Teguh Sutadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

t.t.d

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Mery Donna Tiur Pasaribu S.H., M.H.

